



## Jurnal Analogi Hukum

Journal Homepage: <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum>

# Fungsi Pengawasan Bank oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam Penyaluran Kredit bagi Badan Usaha Milik Swasta

I Komang Arya Wisnu Amerta\*, Ni Komang Arini Styawati dan Desak Gede Dwi Arini

Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

\*Aryawisnu1202@gmail.com

### How To Cite:

Amerta, I, K, A, W., Styawati, N, K, A., Arini, D, G, D. (2021). Peran Fungsi Pengawasan Bank oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam Penyaluran Kredit bagi Badan Usaha Milik Swasta. *Jurnal Analogi Hukum*. 3 (2). 156-160. Doi: <https://doi.org/10.22225/ah.3.2.2021.156-160>

**Abstract**—This study was conducted to describe the function of bank supervision by the OJK in the delivery of credit for private-owned enterprises, the follow-up of banks by the Financial Services Authority in credit supervision for private-owned enterprises? The research was conducted legally normatively. Sources of primary legal materials from applicable laws and regulations such as Law No. 21/2011. Secondary sources of legal materials from literature. The research analysis was conducted qualitatively and the results were presented descriptively. The results of the research that the function of bank supervision by the OJK in the delivery of credit for Private Owned Enterprises (BUMS) is following Article 6 of Law Number 21/2011 that bank supervision is carried out to encourage banks to consistently implement banking regulations and refer to the principle of prudence. As a follow-up to OJK's supervision in lending to BUMS, if there are difficulties or credit, OJK cooperates with Bank Indonesia as the Lender of Last Resort to overcome the problem of difficulties in maintaining banking security and ensuring the safety of customers as consumers.

**Keywords:** credit; financial services authority; supervision

**Abstrak**—Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan Bagaimanakah fungsi pengawasan Bank oleh OJK dalam penyaluran kredit bagi Badan Usaha Milik Swasta, Bagaimanakah tindak lanjut pengawasan bank oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam penyaluran kredit bagi Badan Usaha Milik Swasta? Penelitian dilakukan secara hukum normatif. Sumber bahan hukum primer dari peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti UU Nomor 21 / 2011. Sumber bahan hukum sekunder dari literatur. Analisis penelitian dilakukan secara kualitatif dan hasilnya disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian bahwa fungsi pengawasan bank oleh OJK dalam penyaluran kredit bagi Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) sesuai Pasal 6 UU Nomor 21/2011 bahwa pengawasan Bank dilakukan untuk mendorong bank agar melaksanakan secara konsisten ketentuan perbankan dan mengacu pada prinsip kehati-hatian. Tindak lanjut pengawasan OJK dalam penyaluran kredit bagi BUMS bila terjadi kesulitan atau kredit macet maka OJK bekerja sama dengan Bank Indonesia sebagai Lender of Last Resort untuk mengatasi permasalahan kesulitan bank tersebut guna menjaga stabilitas perbankan serta menjamin keamanan keuangan nasabah selaku konsumen.

**Kata kunci:** Kredit; otoritas jasa keuangan; pengawasan

## 1. Pendahuluan

Bank merupakan lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi perusahaan, lembaga pemerintah, swasta maupun perorangan menyimpan dananya, melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan. Bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian. (Thomas Suyatno,

1988,14) Pemberian fasilitas kredit memerlukan suatu jaminan demi kepentingan keamanan pemberian kredit. Karena perkembangan ekonomi dan perdagangan akan diikuti oleh perkembangan kebutuhan kredit dan pemberian fasilitas akan kredit memerlukan suatu jaminan demi keamanan pemberian kredit. (Sri Soedewi Masjjochoen Sofyan, 1980,2)

Mengacu pada fungsi ekonomis bank,

maka bank didefinisikan sebagai lembaga yang menerima simpanan, menawarkan rekening dengan hak istimewa dan membuat pinjaman, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peran yang ditawarkan atau yang disediakan bank sebagai Financial Intermediaries atas jasa-jasa transaksi kepada konsumen. (Johanes Ibrahim, 2004, 2).

Lembaga Perbankan sebagai salah satu Lembaga keuangan yang mempunyai nilai strategis dalam kehidupan perekonomian. Perbankan yang didasarkan pada demokrasi ekonomi mempunyai arti bahwa masyarakat harus memegang peran aktif dalam kegiatan perbankan, sedangkan Pemerintah termasuk dalam hal ini Bank Indonesia bertindak memberikan arahan dan bimbingan terhadap pertumbuhan dunia perbankan sekaligus menciptakan iklim yang sehat bagi perkembangannya. Peranan dari perbankan nasional mengarah kepada perbankan yang memiliki fungsi sebagai agen pembangunan (agen of development), yaitu sebagai lembaga yang bertujuan guna mendukung pelaksanaan pembangunan nasional. Adanya peranan yang demikian membawa konsekuensi bahwa perbankan nasional dituntut untuk selalu dapat memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan melakukan pemerataan atas hasil-hasilnya sehingga tercipta stabilitas nasional yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan rakyat. (Muhamad Djumhana, 2006, 15).

Dalam penyaluran kredit terkadang Bank sebagai kreditur tidak melakukan pengawasan secara berkelanjutan terhadap pemanfaatan kredit tersebut dimana disaat Debitur melakukan permohonan kredit antara kebutuhan penggunaan yang tertera di permohonan pengajuan kredit dengan alokasi penggunaan kredit tersebut sering tidak sesuai dengan apa yang dimohonkan. Oleh itu Perlu adanya pengawasan terhadap Bank dalam operasionalnya yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dari keseluruhan uraian diatas yang mana telah dikaitkan antara keberadaan hukum dalam suatu masyarakat, dan adanya kebutuhan akan jaminan kredit dalam perkembangan perekonomian, maka penulis sangat tertarik untuk mengangkat permasalahan dalam bentuk karya ilmiah guna memperdalam dan mendapat gambaran deskriptif mengenai fungsi bank dalam penyaluran kredit. Dari Latar belakang tersebut diatas maka penulisan tertarik mengangkat judul Fungsi Pengawasan Bank Oleh Otoritas Jasa Keuangan Dalam Penyaluran Kredit Bagi Badan Usaha Milik Swasta. Berpijak dari latar belakang permasalahan di atas,

adapun yang menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut; Bagaimanakah fungsi pengawasan Bank oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam penyaluran Kredit Bagi Badan Usaha Milik Swasta ?; . Bagaimanakah tindak lanjut Pengawasan Bank oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam Penyaluran Kredit Badan Usaha Milik Swasta ?

## **2. Metode**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan perundang-undangan melalui pengkajian terhadap produk perundang-undangan yang mengatur secara khusus tentang Fungsi Pengawasan Bank oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam Penyaluran Kredit bagi Badan Usaha Milik Swasta. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Sumber bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Sumber bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum sekunder bersumber dari diambil dari literatur – literatur yang relevan dengan masalah yang dikaji. Adapun pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini teknik menginventarisasi Peraturan Perundang-undangan, pencatatan dan dikaitkan dengan jenis Penelitian Normatif maupun literatur-literatur yang ada kaitannya dengan pokok pembahasan. Analisa bahan hukum Bahan hukum yang telah dikumpulkan selanjutnya diolah menggunakan logika deduktif dengan analisis interpretasi hukum dan argumentasi hukum disajikan secara deskriptif. (M. Yahya Harahap, 2014 36).

## **3. Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

### ***Fungsi Pengawasan Bank oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam Penyaluran Kredit Bagi Badan Usaha Milik Swasta***

Pengawasan dan pembinaan terhadap perbankan dan perkreditan sangat diperlukan untuk menghindari kembali timbulnya krisis moneter yang menyebabkan roda kegiatan perbankan menjadi terhenti karena -banyaknya bank- bank yang terlikuidasi serta maraknya aksi penarikan dana nasabah dari banknya masing-masing atau yang lebih dikenal dengan istilah rush. Demikian pula berbagai goncangan dan krisis perbankan yang melanda sebagian besar negara berkembang maupun negara maju telah berdampak luas, tidak hanya terhadap sistem perbankan dan perekonomian nasional

yang bersangkutan, namun juga berdampak pada regional maupun internasional. (Permadi Gandapradja, 2004,20-21).

Pengaturan tentang pengawasan bank di Indonesia sudah diatur dalam Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang menyebutkan bahwa (1). Tugas mengawasi Bank akan dilakukan oleh Lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen dan dibentuk oleh Undang-undang (2). Pembentukan Lembaga pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan selambat-lambatnya 31 Desember 2002

### ***Tindak Lanjut Pengawasan Bank Oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam Penyaluran Kredit Badan Usaha Milik Swasta***

Pengaturan pengawasan bank terus mengalami perubahan dan pembaharuan untuk memperketat pemberian kredit yang berpotensi macet sejak keluarnya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, terhitung sejak 31 Desember 2013 pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia diserahkan ke OJK (Otoritas Jasa Keuangan), berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan bahwa fungsi OJK adalah melakukan Pengawasan . Stabilitas moneter dan stabilitas keuangan ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Kebijakan moneter memiliki dampak yang signifikan terhadap stabilitas keuangan begitu pula sebaliknya, stabilitas keuangan merupakan pilar yang mendasari efektivitas kebijakan moneter. Sistem keuangan merupakan salah satu alur transmisi kebijakan moneter, sehingga bila terjadi ketidakstabilan sistem keuangan maka transmisi kebijakan moneter tidak dapat berjalan secara normal. Sebaliknya, ketidakstabilan moneter secara fundamental akan mempengaruhi stabilitas sistem keuangan akibat tidak efektifnya fungsi sistem keuangan. Inilah yang menjadi latar belakang mengapa stabilitas sistem keuangan juga masih merupakan tugas dan tanggung jawab Bank Indonesia. Gubernur Bank Indonesia menyatakan bahwa Bank Indonesia memindahkan fungsi pengawasan bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam kondisi perbankan yang sehat dengan aturan yang tepat. Ke depan, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan akan senantiasa bekerja sama dan berkoordinasi sehingga diharapkan akan diperoleh keseimbangan yang tepat terkait bauran kebijakan antara makroprudensial dan mikroprudensial untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Selain Badan Usaha

Milik Negara (BUMN), ada juga Badan Usaha Milik Swasta atau BUMS, Pengertian Badan Usaha Milik Swasta atau BUMS adalah badan usaha yang didirikan dan mendapatkan modal dari seseorang atau sekelompok orang. Berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun

1945, bidang usaha yang diberikan kepada pihak swasta yaitu mengelola sumber daya ekonomi yang bersifat tidak vital dan strategis atau yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak. Definisi BUMS (Badan Usaha Milik Swasta) merupakan suatu badan usaha yang semua permodalannya berasal dari pihak swasta, badan usaha milik swasta ini bisa dipunyai oleh seorang atau beberapa orang dalam bentuk kerja sama penanaman modal. Menurut H. Malayu S. P Hasibuan keberadaan lembaga perbankan dipengaruhi dan bergantung pada kepercayaan masyarakat. (Malayu S.P. Hasibuan, 2009,2) Agar rasa kepercayaan dan rasa aman masyarakat dapat terpelihara dengan baik, dan tujuan dari pembangunan serta perekonomian dapat berjalan lancar, diperlukan suatu lembaga atau institusi atau badan yang membina dan mengawasi bidang perbankan.

Sebelum adanya OJK fungsi fungsi pengawasan dilaksanakan oleh Bank Indonesia, tugas sebagai otoritas moneter, perbankan dan sistem pembayaran, tugas utama Bank Indonesia tidak saja menjaga stabilitas moneter, namun juga stabilitas sistem keuangan (perbankan dan sistem pembayaran). Keberhasilan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas moneter tanpa diikuti oleh stabilitas sistem keuangan, tidak akan banyak artinya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Lahirnya UUPK di harapkan menjadi payung hukum (umbrella act) di bidang konsumen dengan tidak menutup kemungkinan terbentuknya peraturan perundang-undangan lain yang materinya memberikan perlindungan terhadap konsumen.

Selain Badan Usaha Milik Negara (BUMN), ada juga Badan Usaha Milik Swasta atau BUMS, Pengertian Badan Usaha Milik Swasta atau BUMS adalah badan usaha yang didirikan dan mendapatkan modal dari seseorang atau sekelompok orang. Definisi BUMS (Badan Usaha Milik Swasta) merupakan suatu badan usaha yang semua permodalannya berasal dari pihak swasta, badan usaha milik swasta ini bisa dipunyai oleh seorang atau beberapa orang dalam bentuk kerja sama penanaman modal. Tujuan BUMS adalah untuk mencari keuntungan seoptimal mungkin dalam mengembangkan usaha dan modalnya serta membuka lapangan kerja.

Badan Usaha Milik Swasta mempunyai fungsi antara yaitu

Sebagai rekan kerja pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai rekan dalam pengelolaan sumber daya.

Merupakan dinamisator dalam perekonomian masyarakat.

Memberikan pelayanan bagi masyarakat.

Badan Usaha Milik Swasta mempunyai peranan yang sangat penting dalam perkembangan perekonomian Bangsa Indonesia diantaranya

Sebagai Mitra BUMN (Badan Usaha Milik Negara)

Sebagai Penambah produksi nasional

Sebagai pembuka kesempatan kerja

Sebagai penambah kas negara dan pemacu pendapatan nasional

Membantu pemerintah dalam pengelolaan dan mengusahakan kegiatan ekonomi yang tidak ditangani oleh pemerintah.

Membantu pemerintah dalam usaha dalam pemerataan pendapat

Sebagai dinamisator kehidupan perekonomian Indonesia

Sebagai pengelola dan sumber daya alam dan manusia

Rekan kerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen di harapkan menjadi payung hukum (umbrella act) di bidang konsumen dengan tidak menutup kemungkinan terbentuknya peraturan perundang-undangan lain yang materinya memberikan perlindungan terhadap konsumen. Adanya perlindungan hukum bagi debitur (nasabah) selaku konsumen di bidang perbankan menjadi urgen, karena secara faktual kedudukan antara para pihak seringkali tidak seimbang. Dalam Pasal 4 Bab III Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyebutkan hak-hak konsumen secara khusus, menentukan bahwa

Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa

Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan

Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa

Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan

Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut

Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen

Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif

Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya

Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya Adanya kondisi demikian, melatar belakangi substansi Undang- Undang Perlindungan Konsumen untuk memberikan pengaturan mengenai ketentuan pencantuman klausula baku antara lain pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas atau yang pengungkapannya sulit dimengerti, pelaku usaha dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian yang menyatakan pengalihan tanggungjawab pelaku usaha, serta hal-hal lain yang merugikan debitur (nasabah). Walaupun ketentuan mengenai klausula baku sudah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, akan tetapi pada kenyataannya seringkali masih terjadi pelanggaran sehingga akan merugikan kepentingan nasabah. Adanya perlindungan hukum bagi nasabah selaku konsumen di bidang perbankan menjadi urgen, karena secara faktual kedudukan antara para pihak seringkali tidak seimbang.

#### **4. Simpulan**

Fungsi pengawasan Bank oleh Otoritas Jasa Keuangan Indonesia dalam penyaluran Kredit bagi Badan Usaha Milik Swasta yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Fungsi sebagai LoLR mencakup penyediaan likuiditas pada kondisi

normal maupun krisis. Fungsi ini hanya diberikan kepada bank yang menghadapi masalah likuiditas dan berpotensi memicu terjadinya krisis yang bersifat sistemik. Pada kondisi normal, fungsi LoLR dapat diterapkan pada bank yang mengalami kesulitan likuiditas temporer namun masih memiliki kemampuan untuk membayar kembali. Dalam menjalankan fungsinya sebagai LoLR, Bank Indonesia harus menghindari terjadinya moral hazard. Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan telah melakukan koordinasi yang sangat baik, tidak hanya terkait soal pengalihan sumber daya manusia, namun juga terkait dengan pengalihan dokumen, data, dan sistem informasi serta penggunaan gedung- gedung Bank Indonesia sebagai Kantor Otoritas Jasa Keuangan baik di pusat maupun daerah-daerah. Dengan proses pengalihan fungsi pengaturan dan pengawasan bank dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan yang berlangsung dengan lancar ini, maka proses bisnis di bank tetap berjalan sebagaimana biasanya dan masyarakat, khususnya nasabah, dapat tetap melakukan kegiatan transaksi dengan perbankan sebagaimana ketika pengawasan dilakukan oleh Bank Indonesia.

Tindak Lanjut Pengawasan Bank oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam Penyaluran Kredit bagi Badan Usaha Milik Swasta adalah memberikan perlindungan bagi hukum perlindungan hukum bagi debitur (nasabah) selaku konsumen di bidang perbankan menjadi urgen, karena secara faktual kedudukan antara para pihak seringkali tidak seimbang. Adanya kondisi demikian, melatar belakangi substansi Undang-Undang Perlindungan Konsumen untuk memberikan pengaturan mengenai ketentuan pencantuman klausula baku antara lain pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas atau yang pengungkapannya sulit dimengerti, pelaku usaha dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian yang menyatakan pengalihan tanggungjawab pelaku usaha, serta hal-hal lain yang merugikan debitur (nasabah).

### **Daftar Pustaka**

- Permadi, G. P. (2004) *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Harahap, M. Y. (2014). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hasibuan, M. S. P. (2009). *Dasar-Dasar Perbankan. Bab II Penggolongan Bank*. Bandung: Bumi Aksara.

Muhamad, D. (2006). *Hukum Perbankan Di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Masjjochoen, S. S. S. (1980). *Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok- Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*. Yogyakarta: Liberty.